



LURAH DESA PATALAN

KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA “MARGATAMA”

DESA PATALAN PERIODE 2019-2024

LURAH DESA PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Karang Taruna “MARGATAMA” Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul berakhir pada tanggal 01 April 2013 maka perlu mengangkat pengurus baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna “MARGATAMA” Desa Patalan Periode 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

5. Peraturan Desa Patalan Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Patalan Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 03);

6. Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Patalan Tahun 2018 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 03);

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna “MARGATAMA” Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Periode 2019 - 2024;
- KEDUA : Susunan personalia Pengurus Karang Taruna “MARGATAMA” Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul seperti dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patalan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 26 Juli 2019  
LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul lewat Camat Jetis;
2. Camat Jetis;
3. Ketua BPD Desa Patalan;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN  
NOMOR : 82 TAHUN 2019  
TANGGAL : 26 JULI 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA  
“MARGATAMA” DESA PATALAN PERIODE 2019 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
KARANG TARUNA MARGATAMA DESA PATALAN  
MASA BAKTI 2019 — 2024**

Pembina Umum	: Lurah Desa Patalan
Pembina Fungsional	: Kepala Sie Pemerintahan
Ketua Umum	: Rizki Ahidika Pranantya (Dukuh Sukun)
Kepala Departemen Umum	: Bayu Hutama Jayadi (Tanjung Karang)
Wakil Kepala Departemen Umum	: Febri Alfianto (Dukuh Sukun)
Wakil Ketua I	: Ahmad Nur Pantoro (Sulang Kidul)
Wakil Ketua II	: Aji Setyawan (Gelangan)
Sekretaris I	: Siti Astuti Hasanah (Bobok)
Sekretaris II	: Lanthika Sari (Jetis)
Bendahara I	: Rina Kurniawati (Butuh)
Bendahara II	: Desti Saadah (Gerselo)
Inventaris, Sarana dan Prasarana 1	: Eka Nurcahya (Dukuh Sukun) Riswan Widiatmoko (Gerselo) Muhammad Fikry Ramadhani (Gerselo) Rafi Zaenul Muttaqin (Gerselo)
Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	: Siti Munawaroh (Karangasem) Heni Ari Risanti (Karangasem) Madafi Klisnan (Ketandan) Yoga Catur Prasetiyo (Tanjung Lor) Salma Fawaati Sudarman (Ngaglik)

1. Departemen Ekonomi Kreatif

Koordinator	: Wijayanto (Panjangjiwo)
Anggota	: Ana Pratiwi (Bobok) Arfin Hasanah (Tanjung Karang) Kus Endartanto (Bobok) Prima Evalina (Tanjung Karang) Saryanto (Ketandan) Ulul Archam Narantaka (Bobok) Anas jati (Tanjung Karang)

2. Departemen Seni, Rekreasi dan Olahraga

Koordinator	: Nangapo (Kategan)
Anggota	: Agung Pramono (Patalan) Daruli Sela (Panjangjiwo) Ginanjar (Patalan) Mega Iskandarwati (Patalan) Rika Rahayu (Patalan) Siswandaru (Boto)

**3. Departemen Lingkungan Hidup**

Koordinator : Anugrahi Mahastri (Karangasem)  
Anggota : Aditya Wisnukristanto (Gaduh)  
              Agum Bayu Hadi Laksono (Gerselo)  
              Erni Herawati (Gerselo)  
              Kawit Widodo (Gelangan)  
              Rofiqoh Rahmah (Tanjung Karang)  
              Tri Uswatun Khasanah (Tanjung Karang)

**4. Departemen Keagamaan**

Koordinator : Nurwanto (Panjangjiwo)  
Anggota : Andita Firly Saputri (Jetis)  
              Saryanto (Ketandan)  
              Fitrofa (Sulang Kidul)  
              Lia Nikmatul (Tanjung Karang)  
              Zaenal Arifin (Karangasem)

**5. Departemen Kesejahteraan Sosial**

Koordinator : Ribut Sari Rahayu (Patalan)  
Anggota : Ambarwati Diah Pratiwi (Boto)  
              Eko Saputro (Kategan)  
              Ika Astriningsih (Patalan)  
              Meida Astriani Podomi (Panjangjiwo)  
              Muhammad Lutfi Alfian (Tanjung Karang)  
              Muhammad Rizqi Hadiana (Tanjung Karang)

**6. Departemen Humas, Kemitraan dan Pusdekdk**

Koordinator : Muhammad Maruf (Bobok)  
Anggota : Aan Yuliyanti (Jetis)  
              Adji Candra Setiawan (Gerselo)  
              Hanif Fikri Indratma (Patalan)  
              Luthfi Ilham Ramadhan (Dukuh Sukun)  
              Rizka Zaininda (Gelangan)

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 26 Juli 2019  
LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul lewat Camat Jetis;
2. Camat Jetis;
3. Ketua BPD Desa Patalan;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya